



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu penyesuaian aturan terhadap perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/4/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ((Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
 8. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
 9. Kepala Bagian Administrasi adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Pembangunan Administrasi Daerah Kota Makassar;
 10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kota Makassar pada umumnya.
 11. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/ atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
 12. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
 13. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggungjawabnya.
 14. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
 15. Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dewan TSLP adalah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan.
 16. Pemilihan adalah Pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan secara musyawarah mufakat dari dan oleh Anggota Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian TSLP;
 - (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menata dan mengatur pelaksanaan pemberian TSLP sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mampu menangani permasalahan sosial dan melayani pemerlu kesejahteraan sosial.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua/Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara Dewan TSLP dipilih dari dan oleh Anggota Dewan TSLP;
 - (2) Masa bakti Dewan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) tahun;
 - (3) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh Ketua DPRD Kota Makassar bagi unsur legislatif;
 - b. diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar bagi unsur eksekutif;
 - c. berasal dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan ekonomi lingkungan daerah dan administrasi Pembangunan selaku Sekretariat Dewan TSLP; dan
 - d. berasal dari SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Program TSLP selaku Anggota.
 - (4) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur perusahaan atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi dunia usaha; dan
 - b. berasal dari pimpinan/direksi dan/atau divisi /bi dang yang menangani program TSLP unit usaha tersebut.
 - (5) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/ Rektor Perguruan Tinggi,
 - (6) Anggota Dewan TSLP berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kepedulian dalam bidang sosial pembangunan.
 - (7) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diajukan dan disetujui oleh asosiasi media massa.
4. Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan TSLP dibantu oleh Sekretariat.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Kota Makassar.
5. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembiayaan TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- (2) Besaran Pembiayaan TSLP diperhitungkan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan azas tingkat kepatutan dan kewajiban;
 - (3) Pembiayaan operasional kegiatan Dewan TSLP bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan kriteria tertentu.
 - (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TSLP, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. aspek perencanaan program TSLP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - c. aspek pelaksanaan program TSLP, dengan indikator utama yaitu persentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TSLP
 - d. aspek monitoring dan evaluasi program TSLP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TSLP yang telah dilakukan oleh perusahaan; dan
 - e. aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan TSLP.
 - (3) Usulan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Dewan TSLP kepada Wali Kota;
 - (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan TSLP dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan TSLP;
 - (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TSLP dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Memerintahkan Bagian Administrasi Pembangunan untuk mensosialisasikan Peraturan Wali Kota ini kepada masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dinyatakan tetap berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 8 Maret 2023

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 10



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan